SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 25/HK.03.1/1811/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji perlu dibentuk struktur tim pembina dan tim teknis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, yang terdiri dari:

1. Pembina sejumlah 5 (Lima) orang, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji

2. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
3. Pelaksana Teknis sejumlah 6 (enam) orang, yaitu Pimpinan Redaksi, Wakil Pimpinan Redaksi, Sekretaris Redaksi, Redaksi Produk Hukum, Admin JDIH dan Desain Grafis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KETIGA : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 09 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji
Sekretaris,

Iklas Setia

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 25/HK.03.1/1811/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ALI YASIR, S.T	Ketua	Pembina
2	IMANI, S.Pd.I	Anggota	Pembina
3	EKO SUMARSONO, S.T	Anggota	Pembina
4	SURURI ABDILAH, S.E	Anggota	Pembina
5	MAJEHA, S.Pd	Anggota	Pembina
6	IKLAS SETIA, S.Pd	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	IKLAS SETIA, S.Pd	Sekretaris	Pimpinan Redaksi
8	NELI ERNAWATI, S.H, M.H	Sub Koordinator Perencanaan Program dan Data	Wakil Pimpinan Redaksi
9	DWI RAHAYUNINGSIH, S.Kom	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Sekretaris Redaksi
10	YULIZA FITRIANTI, S.A.N, M.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Redaksi Produk Hukum
11	MARDHATIL HASANAH, S.IP	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Admin JDIH
12	DOVAN ARDIANTARA, S..H	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Design Grafis

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 09 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji
Sekretaris,

Iklas Setia

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 25/HK.03.1/1811/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH
2	Penanggung Jawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Menegevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
3	Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan Surat Keputusan; b. Membantu Ketua dalam mengkoordinisaikam pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan kesekretariatann; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; h. Menegelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 09 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji
Sekretaris,

Iklas Setia

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji